



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-207/K/TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
DI KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kementerian Dalam Negeri, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mengakomodir hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI DI KOTA BINJAI.

KESATU.....

- KESATU : Membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kewaspadaan Dini di Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Puskomin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Binjai dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- KETIGA : Puskomin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 24 Februari 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BIN Daerah Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Binjai di Binjai;
5. Kapolres Binjai di Binjai;
6. Dandim 0203/Langkat di Binjai;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai di Binjai;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai di Binjai;
9. Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Medan di Medan;
10. Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Binjai di Binjai;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-207/K/TAHUN 2022
TENTANG PUSAT KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KEWASPADAAN DINI DI KOTA
BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KEWASPADAAN DINI DI KOTA BINJAI

- KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BINJAI
- SEKRETARIS : KASUBBID KEWASPADAAN DINI DAN PENGAWASAN
ORANG DAN LEMBAGA ASING PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BINJAI
- ANGGOTA : 1. KASUBID PENANGANAN KONFLIK
2. POSDA BINJAI BINDA SUMUT
3. BA UNIT INTELKAM KODIM 0203 LKT
4. KANIT III INTELKAM POLRES BINJAI
5. PNS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BINJAI 3 (TIGA) ORANG



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH